



P U T U S A N

Nomor 02 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADETYAWARMAN ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 21080639710586 ;
Jabatan : Ba Denma ;
Kesatuan : Puspomad ;
Tempat lahir : Kualatungkal ;
Tanggal lahir : 30 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Barak Remaja Puspomad, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Dandenma Puspomad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/IX/2014 tanggal 16 September 2014 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/94/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 ;
- 3 Diperpanjang penahanannya oleh Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/102/XI/2014 tanggal 11 November 2014 ;
- 4 Diperpanjang penahanannya oleh Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/120/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 02 K/MIL/2016



- 5 Diperpanjang penahanannya oleh Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/07/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 ;
- 6 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/03/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 ;
- 7 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/08/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 ;
- 8 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/32/PM II-08/AD/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 ;
- 9 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/43/PM II-08/AD/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 ;
- 10 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/67/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 ;
- 11 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/76/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015.
- 12 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 68-K/ BDG/ PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 14 September 2015 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 220/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ;



14 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 242/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 07 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016 ;

15 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 17/Pen/Tah/Mil/2 K/2016 tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di daerah lapangan bola Lokasari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Adetyawarman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam II Sriwijaya selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi, Bandung selama 6 bulan, kemudian ditugaskan di Yonpom Jonggol dan pada tahun 2009 ditugaskan di Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080639710586.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins, Tamansari, Jakarta Barat, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Iptu R. Asmoro Bangoen, S.H. (Saksi-5) dan Briпка Dian Aksara (Saksi-6) bersama 6 (enam) anggota lainnya berangkat menuju lokasi kamar 304



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Hins, Tamansari, Jakarta Barat dengan menggunakan cara *Undercover buy* (transaksi yang diawasi).

- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 WIB Sdr. Zainudin (Saksi-2) dihubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins, Taman Sari, Mangga Besar, Jakarta Barat, setibanya di hotel, Saksi-2 melihat di dalam kamar hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-1), Sdr. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-3), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas) lembar, setelah Saksi-2 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 langsung keluar kamar hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola Lokasari, Jakarta Barat, setelah Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 bawa ke Hotel Hins, Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-1.
- d. Bahwa kemudian Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304, selanjutnya Saksi-2 pergi ke kamar 304 menemui Sdr. Reki setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-2 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-2 siapkan sedangkan Saksi-1 menuangkan paket shabu-shabu, setelah bahan shabu-shabu tertuang di dalam alat hisap lalu dibakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah dibakar lalu yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-2 lalu Terdakwa dan tidak lama kemudian pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang yang mengaku *cleanning service*, setelah pintu dibuka Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lainnya masuk ke dalam kamar 305 Hotel Hins, Tamansari, Jakarta Barat, kemudian melakukan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa :
- 1) 3 (tiga) butir Ekstasi,



- 2) 1 (satu) paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada di bawah tempat tidur,
- kemudian Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) anggota lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
- e. Bahwa karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih aktif selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1 untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa Saksi-2 sudah 2 kali disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan paket shabu-shabu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1/4 (seperempat) ji dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.30 WIB sebanyak 1 (satu) jie dengan harga sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB : 2806/NNF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AKBP Vita Lunarti, S.Si., 2. AKP Dewi Arni, A.Md., S.H. dan diketahui oleh KOMBES Pol Dra. Endang Sri M. M. Biomed., Apt. selaku Kabid Narkobafor berkesimpulan barang bukti dengan Nomor 1174/2014/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di daerah lapangan bola Lokasari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Adetyawarman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam II Sriwijaya selama 6 bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi, Bandung selama 6 bulan, kemudian ditugaskan di Yonpom Jonggol dan pada tahun 2009 ditugaskan di Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080639710586.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins, Tamansari, Jakarta Barat, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Iptu R. Asmoro Bangoen, S.H. (Saksi-5) dan Briпка Dian Aksara (Saksi-6) bersama 6 (enam) anggota lainnya berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins, Tamansari, Jakarta Barat dengan menggunakan cara *Undercover buy* (transaksi yang diawasi).
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 WIB Sdr. Zainudin (Saksi-2) dihubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins, Taman Sari, Mangga Besar, Jakarta Barat, setibanya di hotel, Saksi-2 melihat di dalam kamar hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-1), Sdr. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-3), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas) lembar, setelah Saksi-2 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 langsung keluar kamar hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola Lokasari, Jakarta Barat, setelah Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 bawa ke Hotel Hins, Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-1.
- d. Bahwa kemudian Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304, selanjutnya Saksi-2 pergi ke kamar 304 menemui Sdr. Reki setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-2 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna



coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-2 siapkan sedangkan Saksi-1 menuangkan paket shabu-shabu, setelah bahan shabu-shabu tertuang di dalam alat hisap lalu dibakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah dibakar lalu yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-2 lalu Terdakwa dan tidak lama kemudian pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang yang mengaku *cleanning service*, setelah pintu dibuka Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lainnya masuk ke dalam kamar 305 Hotel Hins, Tamansari, Jakarta Barat, kemudian melakukan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) butir Ekstasi,
- 2) 1 (satu) paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada di bawah tempat tidur,

kemudian Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) anggota lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

- e. Bahwa karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih aktif selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1 untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB : 2806/NNF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AKBP Vita Lunarti, S.Si., 2. AKP Dewi Arni, A.Md., S.H. dan diketahui oleh KOMBES Pol Dra. Endang Sri M. M. Biomed., Apt selaku Kabid Narkobafor berkesimpulan barang bukti dengan Nomor 1174/2014/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di daerah lapangan bola Lokasari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Adetyawarman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam II Sriwijaya selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi, Bandung selama 6 bulan, kemudian ditugaskan di Yonpom Jonggol dan pada tahun 2009 ditugaskan di Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21080639710586.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins, Tamansari, Jakarta Barat, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Iptu R. Asmoro Bangoen, S.H. (Saksi-5) dan Bripka Dian Aksara (Saksi-6) bersama 6 (enam) anggota lainnya berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins, Tamansari, Jakarta Barat dengan menggunakan cara *Undercover buy* (transaksi yang diawasi).
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 WIB Sdr. Zainudin (Saksi-2) dihubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins, Taman Sari, Mangga Besar, Jakarta Barat, setibanya di hotel, Saksi-2 melihat di dalam kamar hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-1), Sdr. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-3), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas) lembar, setelah Saksi-2 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 langsung keluar kamar hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola Lokasari, Jakarta Barat, setelah Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 bawa ke Hotel Hins, Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-1.
- d. Bahwa kemudian Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304, selanjutnya Saksi-2 pergi ke kamar 304 menemui Sdr. Reki setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu



alat hisap tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-2 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-2 siapkan sedangkan Saksi-1 menuangkan paket shabu-shabu, setelah bahan shabu-shabu tertuang di dalam alat hisap lalu dibakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah dibakar lalu shabu-shabu tersebut digunakan, yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-2 lalu Terdakwa dan tidak lama kemudian pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang yang mengaku *cleanning service*, setelah pintu dibuka Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lainnya masuk ke dalam kamar 305 Hotel Hins, Tamansari, Jakarta Barat, kemudian Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) anggota lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

- e. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 267 I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti *Urine* Terdakwa benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 4 Juni 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serda Adetyawarman NRP. 21080639710586 dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Subsida kurungan 3 (tiga) bulan.

Kami Mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris *Urine* Terdakwa atas nama Serda Adetyawarman dari BNN Nomor 267.I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 September 2014.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Jakarta Barat Nomor SP-Sita/376/IX/2014/Nkb Res-Jb tanggal 14 September 2014 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polres Jakarta Barat.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Serta mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ADETYAWARMAN, Pangkat : SERDA NRP. 21080639710586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".
Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
Ketiga : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 6 (enam) tahun, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat, yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris *Urine* Terdakwa atas nama Serda Adetyawarman dari BNN Nomor 267.I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 September 2014.
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Jakarta Barat Nomor SP-Sita/376/IX/2014/Nkb Res-Jb tanggal 14 September 2014 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polres Jakarta Barat.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 68-K/ BDG/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Adetyawarman Serda NRP. 21080639710586.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 2 Juli 2015 untuk seluruhnya.

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 02 K/MIL/2016



3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/24/PM II-08/AD/X/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 November 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 6 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 6 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put : 24-K/PM.II-08/AD/II/2015 tanggal 2 Juli 2015 dirasa kurang adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Pemohon Kasasi. *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta *Judex Facti* dalam mengadili kurang mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri Pemohon Kasasi yang telah disampaikan di dalam persidangan dan merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Judex Facti dalam menjatuhkan pidana tidak seimbang dengan kesalahan yang diperbuat oleh Pemohon Kasasi, sehingga dalam amar *putusannya Judex Facti* memberikan putusan pidana yang tidak adil dan bijaksana, hal ini membuat tercederainya rasa keadilan kami selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*.

ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI

1. PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya halaman 30 dalam point tentang dakwaan Kumulatif Oditur Militer yaitu "Majelis Hakim berpendapat keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut menyangkut materi eksepsi, sehingga tidak pada tempatnya lagi untuk dipertimbangkan dalam bagian ini" karena merupakan bagian dari putusan sela" terkait masalah tersebut menurut Pemohon Kasasi sebagai berikut :

a. Masalah Dakwaan tidak hanya menyangkut masalah materi eksepsi, karena keberatan-keberatan baik masalah dakwaan ataupun masalah pembuktian dan lain sebagainya dapat digunakan bahan keberatan Pemohon Kasasi, mengingat :

1) Mendasari Pasal 63 Ayat (1) KUHP yaitu :

"Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Demikian pula mendasari Pasal 64 Ayat (1) KUHP yaitu :

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"

Disini jelas bahwa Pemohon Kasasi memang melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika, namun dalam melakukan tindak pidana tersebut tentunya Pemohon Kasasi melakukannya dengan diawali membeli narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri bersama teman-teman, dengan harapan agar pikiran tenang, oleh karenanya Pemohon Kasasi ketika berkeinginan akan mengkonsumsi narkotika tentunya harus membeli narkotika tersebut dan setelah Pemohon Kasasi memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli tentunya Narkotika tersebut ada pada diri Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi tentunya memiliki narkotika tersebut sehingga jelas perbuatan Pemohon Kasasi niat dan tujuan awal hanya untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu namun harus melewati proses seperti itu sehingga Pemohon Kasasi bukanlah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, atau memiliki, menyimpan Narkotika tersebut karena niat dan tujuan Pemohon Kasasi hanya untuk mengkonsumsi narkotika tersebut bersama teman-teman Pemohon Kasasi.

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 02 K/MIL/2016



- 2) Bahwa Pemohon Kasasi membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut bukan untuk dijual kembali ataupun kami membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukan untuk disimpan tetapi Pemohon Kasasi membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk langsung dikonsumsi bersama teman-teman Pemohon Kasasi. Namun dalam perkara ini Pemohon Kasasi didakwa secara kumulatif yaitu :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Ketiga : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sehingga menurut Pemohon Kasasi, perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan hanya sebagai Penyalahgunaan narkotika Golongan I secara bersama-sama bukan untuk diri Pemohon Kasasi sendiri.

- 3) Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan sesuai dakwaan Oditur Militer dengan mendasari Pasal 63 Ayat (1) KUHP ataupun Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka Pemohon Kasasi hanya dijerat satu perbuatan saja. Oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim Pengadilan Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

- b. Bahwa putusan *Judex Facti* tentang pengertian "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak benar, karena Pemohon Kasasi dan teman-teman mempunyai motivasi yang sama untuk melakukan perbuatan yang sama yaitu mengkonsumsi Narkotika" sehingga sesuai dengan syarat *Judex Facti* untuk pelaku yang melakukan "secara bersama-sama" bukan "bagi diri sendiri".

2. **JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA BENAR TERKAIT ALAT BUKTI DALAM PERKARA PEMOHON KASASI.**

Bahwa dalam perkara ini alat bukti berupa barang berupa surat-surat saja yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris *Urine* dan Surat Perintah Penyitaan dari Polres Jakarta Barat tanpa adanya barang bukti barang baik berupa narkotika jenis Shabu ataupun peralatan untuk mengkonsumsi Shabu sehingga barang bukti yang diajukan ke persidangan tidak mengarah ke perbuatan apalagi barang bukti berupa alat penghisap narkotika tersebut bukan milik Pemohon Kasasi, sehingga terbuktinya perbuatan Pemohon Kasasi sangat diragukan, demikian pula terkait keterangan para Saksi yang tidak sama antara keterangan Saksi dalam BAP dengan keterangan Saksi



dalam sidang yang semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak hanya menduga-duga dengan mempergunakan keterangan dalam BAP, bukankah keterangan Saksi adalah keterangan yang diberikan dalam sidang ?.

3. *JUDEX FACTI* DALAM MENJATUHKAN PIDANA TIDAK SEIMBANG DENGAN KESALAHAN YANG DIPERBUAT OLEH PEMOHON KASASI.

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi, yang notabene Pemohon Kasasi dan teman-teman hanya mengkonsumsi narkoba, sehingga bagi Pemohon Kasasi penjatuhan pidana pada diri Pemohon Kasasi sangatlah terlalu berat dan tidak adil dengan perbuatan atau kesalahan yang telah Pemohon Kasasi lakukan, oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk mempertimbangkan hal tersebut secara arif dan bijaksana terkait penjatuhan pidana penjara pada diri Pemohon Kasasi, terlebih Pemohon Kasasi adalah tulang punggung keluarga, Pemohon Kasasi baru saja menikah dan sekarang istri Pemohon Kasasi telah hamil 1 (satu) bulan dan Pemohon Kasasi sadar bahwa perbuatan Pemohon Kasasi adalah salah karena kekhilafan Pemohon Kasasi, oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat menyesal dan berjanji akan merubah perbuatan Pemohon Kasasi untuk menjadi orang yang baik dan pemimpin bagi keluarga Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi akan bertobat sungguh-sungguh, bukankah tujuan pemidanaan untuk mendidik dan bukan untuk membinasakan ataupun membuat orang menderita, karena akibat perbuatan Pemohon Kasasi bukan hanya pada diri Pemohon Kasasi saja yang akhirnya menjadi sedih akan tetapi orang tua, adik dan istri Pemohon Kasasi ikut menjadi sedih dan ikut menderita oleh karenanya sekali lagi Pemohon Kasasi mohon agar Yang Mulia Majelis Tingkat Kasasi memberikan pidana penjara yang ringan-ringannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum dan oleh karenanya telah terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena :

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah didasarkan pada pertimbangan yang kurang (*onvoldoende gemotiveerd*).
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah tidak berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan.



3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung sudah selayaknya mengadili sendiri perkara *a quo* baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu dari Oditur Militer ;
- Bahwa namun khusus tentang pemidanaan terhadap Terdakwa, *Judex Facti* telah kurang dalam pertimbangannya, bahwa untuk setiap Prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika, seberapa pun kecilnya harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer yang ternyata dalam perkara *in casu Judex Facti* tidak menjatuhkan pidana tambahan disamping pidana pokok terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *in casu*, karena bila Terdakwa dibiarkan tetap berada dalam Satuan setelah menjalani pidana, pembinaan Satuan akan sangat terganggu dan Satuan tersebut juga akan sangat potensial tertular penyakit Narkotika dari para pelaku atau mantan para pelaku tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Staf AD Nomor Kep/98-07/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD adalah bersifat sementara, yang harus dilanjutkan dengan Surat Keputusan yang bersifat definitif. Oleh karenanya Majelis Hakim Kasasi akan memperbaiki sekedar pada amar putusan *a quo* yang seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 68-K/ BDG/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana tambahannya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ADETYAWARMAN, Serda NRP. 21080639710586 tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 68-K/ BDG/ PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 02 Juli 2015 tersebut sekedar mengenai pidana tambahannya, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ADETYAWARMAN, Serda NRP. 21080639710586**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
Ketiga : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun ;
Pidana Denda : sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 02 K/MIL/2016



4. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris *Urine* Terdakwa atas nama Serda Adetyawarman dari BNN Nomor : 267.I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 September 2014 ;
- b. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Jakarta Barat Nomor SP-Sita/376/IX/2014/Nkb Res-Jb tanggal 14 September 2014 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polres Jakarta Barat ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166